

Pemerintah Gelontorkan Rp50 Miliar demi Percepatan Pembangunan Trans Papua Barat



Jalan Trans Wamena-jayapura menghubungkan 8 kabupaten di Pegunungan Tengah Papua. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Pemerintah Pusat tahun ini mengucurkan anggaran kurang lebih Rp50 miliar untuk mendorong percepatan pembangunan jalan **trans Papua Barat** yang melintasi Kabupaten **Pegunungan Arfak**. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo di Manokwari, mengatakan sebagian tindak lanjut janji Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pegunungan Arfak pada Oktober 2019, tahun ini Kementerian melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) akan memulai pembangunan. "Kita lakukan pembangunan secara bertahap, tahun depan kita lanjut lagi. Segera kita laksanakan lelang secara terbuka," ucap Wetipo, dilansir *Antara*.

Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroi pada kunjungan Presiden Jokowi kala itu meminta pusat meningkatkan status jalan di wilayahnya dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional. Itu dilakukan untuk mendorong agar seluruh sektor di daerah itu bergerak terutama pariwisata dan pertanian. Panjang jalan penghubung Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan secara keseluruhan sejauh 139 kilometer. Selama ini, pembangunan dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga pelaksanaannya lamban karena anggaran terbatas. Intervensi pemerintah pusat melalui APBN diharap mempercepat pembangunan jalan di daerah itu. "Pembangunannya dilakukan bertahap, tidak akan berhenti pada tahun ini. Tahun depan kita akan lanjutkan sampai semua tuntas," kata Wamen PUPR.

Selain ruas Manokwari - **Pegunungan Arfak** - Manokwari Selatan, PUPR juga sedang membuka ruas baru untuk mendukung ruas jalan trans yang saat ini sudah dibangun. Jalur baru yang dimaksud adalah penghubung Sorong - Manokwari yang melintasi wilayah pantai utara Papua Barat. "Kita buka jalur alternatif sekaligus membuka akses bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Kalau seluruh terbuka, kami yakin hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya lagi.

Sumber Berita :

1. <https://m.liputan6.com/>, Pemerintah Gelontorkan RP50 Miliar demi Percepatan Pembangunan Trans Papua Barat, Selasa, 18 Februari 2020.
2. <https://kumparan.com/>, Pemerintah Alokasi Rp 50 Miliar untuk Jalan Trans Papua Barat, Senin, 10 Februari 2020.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada :
 1. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 2. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
 3. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 4. Pasal 1 ayat (16) yang menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada :
 1. Pasal 1, ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 2. Pasal 1, ayat 19 yang menyatakan bahwa Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.